

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. METODE PENDEKATAN MASALAH**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>2</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

#### **B. LATAR PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Polres Kabupaten Semarang dengan kasus mutilasi yang terjadi Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Bergas, Semarang, Jawa Tengah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> uharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 126

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 134.

<sup>3</sup> Suhendi A, Tribunnews.com dengan judul berita *Pelaku Mutilasi di Ungaran Semarang Jalani Rekonstruksi, Peragakan 12 Adegan*, diakses pada 03/10/22.

### **C. FOKUS PENELITIAN**

Fokus penelitian ini adalah terkait peran kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan berencana dengan cara mutilasi melalui studi pustaka dan wawancara dengan Polres Semarang. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk mencegah adanya pembahasan yang terlalu melebar yang nantinya justru akan membuat kedangkalan isi dari penelitian yang di laksanakan.

### **D. SUMBER DATA**

Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui wawancara di Polres Semarang dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

#### 2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, terdiri dari:

##### a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan peneliti yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, website dan lainnya.

#### **E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Untuk memperoleh penyelesaian penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>4</sup> Wawancara adalah alat pengumpulan informasi untuk mendapatkan data secara langsung dari responden.<sup>5</sup> Wawancara terstruktur, yakni penulis melakukan wawancara dengan memberikan batasan terkait daftar pertanyaan, jadi penulis hanya menanyakan kepada Polres Semarang terkait peran dan kedala kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan dengan cara mutilasi yang terjadi di Ungaran.
2. Kajian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kajian Kepustakaan bersumber pada buku-buku, literatur, jurnal, makalah dan sejenisnya yang memiliki kolerasi dengan pokok penelitian.

#### **F. TENIK KEABSAHAN DATA**

---

<sup>4</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 95.

<sup>5</sup> Arista C.I, dkk, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus PN Rembang)*, Semarang: UNW. Hlm 32.

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangatlah penting untuk dilakukan. Pengecekan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan validasi data, agar data yang diperoleh benar-benar data yang sesungguhnya, tidak ada rekayasa. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data untuk menguji keabsahan data penulis. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>6</sup>

#### **G. TEKNIK ANALISIS DATA**

Penelitian ini nantinya akan dianalisis dengan cara kualitatif, yakni data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Setelah dianalisis, dalam menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode berpikir secara deduktif yakni cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus berdasarkan teori yang ada.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Imam Suprayogo, Tobroni, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Hlm. 194.

<sup>7</sup> Erdiansyah, dkk, 2016, *Peran psikologi kepolisian dalam proses penyidikan (studi kasus mutilasi di Siak)*, Pekanbaru: JOM Fakultas Hukum.

